



PUTUSAN
Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Okriwahyudi als Okri;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 19 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kav. Bida Kabil Blok G No. 22 RT. 004 RW. 021
Kel. Kabil, Kec. Nongsa - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Okriwahyudi als Okri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKRIWAHYUDI Als OKRI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKRIWAHYUDI Als OKRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak berwarna HITAM merk HONDA.Dikembalikan kepada Terdakwa OKRIWAHYUDI Als OKRI.
 - 1 (satu) helai sweater hitam bergaris abu-abu.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Black Bageur.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa OKRIWAHYUDI Als OKRI pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, di Fasum Kavling Lama Punggur Rt.001 Rw.012 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa OKRIWAHYUDI Als OKRI di beritahu oleh Saksi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA akan keluar jalan-jalan dengan Saksi M. RAHUL SAFII dan keluarganya ke Mega Lagenda, mengetahui hal tersebut Terdakwa segera menghubungi Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA tetapi tidak di angkat, setelah beberapa kali Terdakwa menghubungi Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA kemudian Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA mengangkat telpon Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA akan menjemput Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA tetapi Saksi Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA tidak mau dijemput oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA mengirim pesan kepada Terdakwa telah pulang dan mengatakan "Mau Ketemu Dimana?", kemudian Terdakwa mengatakan "Ketemu Di Rumah Lita Saja" selanjutnya Terdakwa pergi ke Fasum Kavling Lama Punggur Rt.001 Rw.012 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk menunggu Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA, setelah bertemu kemudian Terdakwa menanyakan ada hubungan apa antara Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA dengan Saksi M. RAHUL SAFII, akan tetapi Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA tidak mau menjawab sehingga Terdakwa menyuruh Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA untuk menghubungi Saksi M. RAHUL SAFII agar datang ke tempat tersebut, setelah Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA menghubungi Saksi M. RAHUL SAFII, akan tetapi Saksi M. RAHUL SAFII tidak mengatakan apa-apa dan Saksi M. RAHUL SAFII mematikan panggilan telepon dari Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA tersebut, kemudian Saksi M. RAHUL SAFII mengirim pesan, "Suruh Anak Itu Yang Ngomong" kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA, lalu Terdakwa menghubungi Saksi M. RAHUL SAFII dan Terdakwa menyuruh Saksi M. RAHUL SAFII untuk pergi ke Fasum Kavling Lama Punggur Rt.001 Rw.012 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, selanjutnya Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA mengambil handphone lalu Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA berjalan kaki menuju ke arah rumahnya, kemudian Terdakwa mengejar Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA untuk naik ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA menuju ke Fasum Kavling Lama Punggur Rt.001 Rw.012 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi M.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHUL SAFII sedang berdiri, lalu Saksi M. RAHUL SAFII mengatakan “kenapa ? Kenapa ?” sambil mengangkat kepalanya dan berjalan mendekati Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mematikan sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motor sambil menggenggam 1 (satu) buah kunci sepeda motor, pada saat posisi Terdakwa dan Saksi M. RAHUL SAFII saling berhadapan, kemudian Terdakwa langsung memukuli pipi Saksi M. RAHUL SAFII dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa yang mana di tangan Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) buah kunci sepeda motor, kemudian Saksi M. RAHUL SAFII berusaha untuk melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa menangkisnya, kemudian Saksi M. RAHUL SAFII mendorong Terdakwa hingga terjatuh, lalu Saksi M. RAHUL SAFII memiting leher Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membalas dengan memukuli kening sebelah kiri Saksi M. RAHUL SAFII, selanjutnya Terdakwa memukul bagian kepala belakang sebelah kiri dan leher belakang Saksi M. RAHUL SAFII dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang Terdakwa genggam, setelah itu Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA dan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian datang untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi M. RAHUL SAFII, selanjutnya Terdakwa dan Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA pergi meninggalkan Saksi M. RAHUL SAFII.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. RAHUL SAFII mengalami Luka robek pada kepala bagian atas sisi kiri, luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka robek pada kepala bagian atas sisi kanan, luka robek pada kepala bagian belakang sisi tengah bawah serta luka robek pada wajah bagian dahi kiri atas alis dan pipi sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1165/VER-RSSD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023, yang di tanda tangani oleh dr. Rini Putri Wahyuni selaku dokter yang memeriksa pada RS. Soedarsono Darmosoewito di Batam dan dari hasil pemeriksaan fisik terhadap korban an. M. RAHUL SAFII ditemukan:

a. Kepala:

- Terdapat luka robek pada bagian atas sisi kiri seluas nol koma delapan kali nol koma satu sentimeter dan bentuk luka tidak rata.
- Terdapat luka robek pada bagian belakang sisi kiri seluas nol koma tujuh kali nol koma satu sentimeter dan bentuk luka tidak rata.
- Terdapat luka robek pada bagian atas sisi kanan seluas nol koma empat kali nol koma satu sentimeter dan bentuk luka tidak rata.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada bagian belakang sisi tengah bawah seluas nol koma lima kali nol koma satu sentimeter dan bentuk luka tidak rata.
- b. Wajah:
 - Terdapat luka robek di dahi kiri bagian atas alis seluas nol koma delapan kali nol koma dua sentimeter dan bentuk tidak rata.
 - Terdapat luka robek di pipi sebelah kiri seluas satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan bentuk tidak rata.

Kesimpulan:

Luka robek pada kepala bagian atas sisi kiri, luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka robek pada kepala bagian atas sisi kanan, luka robek pada kepala bagian belakang sisi tengah bawah serta luka robek pada wajah bagian dahi kiri atas alis dan pipi sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rahul Safii, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 23.30 Wib di Fasum Kavling Lama Punggur Rt.001 Rw.012 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Okriwahyudi Als Okri;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.20 Wib, pada saat itu Saksi sedang di rumah, handphone Saksi berdering dan ada panggilan dari ponsel sdri. LITA dan setelah Saksi terima ternyata yang berbicara dari ponsel sdri. LITA tersebut adalah Terdakwa yang menyuruh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemuinya di Lapangan Fasum Rw 012 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, setelah Saksi sampai di lapangan Fasum Rw 012 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, dilokasi belum ada orang, tidak berapa lama kemudian, Terdakwa bersama dengan sdri LITA dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan Saksi, setelah itu Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi kemudian memukul Saksi dengan kepala tangannya namun sambil memegang kunci kontak sepeda motor;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi yaitu Terdakwa melakukan pemukulan secara membabi buta dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal yang mengenai wajah Saksi yang mengakibatkan luka dibagian wajah yang pipi sebelah kiri, kening sebelah kiri, mata sebelah kiri dan setelah itu Saksi berusaha menghindari tangannya untuk memukul Saksi dengan memiting lehernya namun tangan kanannya yang memegang kunci kontak sepeda motor memukul dibagian kepala Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi sedang dipukul, posisi Saksi sedang memiting leher Terdakwa, namun tangan kanannya yang dikepal dan juga memegang kunci kontak sepeda motor memukul kepala Saksi hingga berkali-kali yang mengakibatkan bagian kepala Saksi terluka dan dibagian leher belakang juga terluka;
- Bahwa Lita adalah pacar Saksi, sehingga Saksi penasaran oleh dikarenakan yang berbicara dengan Saksi adalah Tedakwa lalu mengajak Saksi untuk bertemu dilapangan Fasum RW 012 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian atas sisi kiri, luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka robek pada kepala bagian atas sisi kanan, luka robek pada kepala bagian belakang sisi tengah bawah serta luka robek pada wajah bagian dahi kiri atas alis dan pipi sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai sweater warna hitam bergaris abu-abu dan 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Black Bageur adalah pakaian yang Saksi pakai pada saat kejadian dan Saksi tidak mau mengambil barang-barang tersebut kembali;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Rahmat Als Rahmat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 23.30 Wib di Fasum Kavling Lama Punggur Rt.001 Rw.012 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Rahul Safii dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor mengenai wajah dan kepala Saksi M. Rahul Safii;
- Bahwa awal terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib Saksi sedang menelfon keluarga dan tidak berselang lama Saksi M. Rahul Safii datang menghampiri Saksi dan bertanya kepada Saksi "OKRI mana?" dan Saksi menjawab Terdakwa OKRI tidak ada disini;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang ke lokasi bersama sdri LITA datang menggunakan sepeda motor dan menghampiri Saksi M. Rahul Safii, ketika Terdakwa sampai dan Terdakwa langsung turun dari motor selanjutnya Terdakwa memukul Saksi M. Rahul Safii, mengetahui hal tersebut Saksi langsung berdiri untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi M. Rahul Safii yang sedang berkelahi di Fasum Rw 12 kel. Kabil Kec. Nongsa;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi M. Rahul Safii yaitu Terdakwa datang dan turun dari motor Terdakwa menanyakan kepada Saksi M. Rahul Safii "emangnya ada masalah apa?" tiba tiba Terdakwa langsung memukul Saksi M. Rahul Safii dengan menggunakan kepalan tangan yang ada sebuah kunci kontak sepeda motor dan mengenai bagian wajah dan bagian kepala Saksi M. Rahul Safii, selanjutnya Saksi M. Rahul Safii dan Terdakwa saling piting pitingan sampai terjatuh;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi M. Rahul Safii dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan menggunakan alat berupa kunci kontak sepeda motor;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui sama sekali mengetahui permasalahan antara Saksi M. Rahul Safii dan Terdakwa sampai terjadi perkelahian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ranggaya Laila Qodri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 23.30 Wib di Fasum Kavling Lama Punggur Rt.001 Rw.012 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari Saksi M. Rahul Safii kemudian Saksi menangkap Terdakwa Okriwahyudi Als Okri pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Kav. Baru Kabil Blok G No. 22 RT 004 RW 021 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya bukti permulaan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi M. Rahul Safii dan Saksi-Saksi yang ada ditempat kejadian perkara dan surat visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Soedarsono Darmosoewito;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi M. Rahul Safii yaitu dengan cara memukul wajah, kepala serta leher dibagian belakang korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang ada dikepalan tangannya, pada saat itu Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan ditangannya masih memegang kunci kontak sepeda motor kemudian menghampiri Saksi M. Rahul Safii lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangannya yang ditangan tersebut ada kunci kontak, dan pada saat dilakukan pemukulan tersebut ditangannya ada memegang kunci kontak yang mengenai pipi kiri, pada kening sebelah kiri, pada mata sebelah kiri. Kemudian Saksi M. Rahul Safii berusaha menghindari tangan lalu memiting leher Terdakwa akan tetapi Terdakwa dengan kepalan tangannya yang memegang kunci kontak sepeda motor melakukan pemukulan dibagian kepala Saksi M. Rahul Safii hingga berkali-kali yang mengakibatkan kepala bagian belakang terluka dan dibagian leher juga terluka;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi M. Rahul Safii mengalami luka pada pipi sebelah kiri, luka pada kening sebelah kiri, luka pada tengkuk leher belakang dan luka-luka pada kepala bagian belakang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 23.30 Wib di Fasum Kavling Lama Punggur Rt.001 Rw.012 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa awal terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa OKRIWAHYUDI Als OKRI di beritahu oleh Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA akan keluar jalan-jalan dengan Saksi M. RAHUL SAFII dan keluarganya ke Mega Lagenda, mengetahui hal tersebut Terdakwa segera menghubungi Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA tetapi tidak di angkat, setelah beberapa kali Terdakwa menghubungi Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA kemudian Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA mengangkat telpon Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA akan menjemput Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA tetapi Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA tidak mau dijemput oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA mengirim pesan kepada Terdakwa telah pulang dan mengatakan "Mau Ketemu Dimana?", kemudian Terdakwa mengatakan "Ketemu Di Rumah Lita Saja" selanjutnya Terdakwa pergi ke Fasum Kavling Lama Punggur Rt.001 Rw.012 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk menunggu Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA, setelah bertemu kemudian Terdakwa menanyakan ada hubungan apa antara Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA dengan Saksi M. RAHUL SAFII, akan tetapi Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA tidak mau menjawab sehingga Terdakwa menyuruh Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA untuk menghubungi Saksi M. RAHUL SAFII agar datang ke tempat tersebut, setelah Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA menghubungi Saksi M. RAHUL SAFII, akan tetapi Saksi M. RAHUL SAFII tidak mengatakan apa-apa dan Saksi M. RAHUL SAFII mematikan panggilan telepon dari Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA tersebut, kemudian Saksi M. RAHUL SAFII mengirim

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan, "Suruh Anak Itu Yang Ngomong" kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA, lalu Terdakwa menghubungi Saksi M. RAHUL SAFII dan Terdakwa menyuruh Saksi M. RAHUL SAFII untuk pergi ke Fasum Kavling Lama Punggur Rt.001 Rw.012 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, selanjutnya Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA mengambil handphone lalu Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA berjalan kaki menuju ke arah rumahnya, kemudian Terdakwa mengejar Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA untuk naik ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA menuju ke Fasum Kavling Lama Punggur Rt.001 Rw.012 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi M. RAHUL SAFII sedang berdiri, lalu Saksi M. RAHUL SAFII mengatakan "kenapa ? Kenapa ?" sambil mengangkat kepalanya dan berjalan mendekati Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mematikan sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motor sambil menggenggam 1 (satu) buah kunci sepeda motor, pada saat posisi Terdakwa dan Saksi M. RAHUL SAFII saling berhadapan, kemudian Terdakwa langsung memukuli pipi Saksi M. RAHUL SAFII dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa yang mana di tangan Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) buah kunci sepeda motor, kemudian Saksi M. RAHUL SAFII berusaha untuk melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa menangkisnya, kemudian Saksi M. RAHUL SAFII mendorong Terdakwa hingga terjatuh, lalu Saksi M. RAHUL SAFII memiting leher Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membalas dengan memukuli kening sebelah kiri Saksi M. RAHUL SAFII, selanjutnya Terdakwa memukul bagian kepala belakang sebelah kiri dan leher belakang Saksi M. RAHUL SAFII dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang Terdakwa genggam, setelah itu Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA dan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian datang untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi M. RAHUL SAFII, selanjutnya Terdakwa dan Saksi TRI NURULLITA DIANIWATI Als LITA pergi meninggalkan Saksi M. RAHUL SAFII;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. RAHUL SAFII mengalami Luka robek pada kepala bagian atas sisi kiri, luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka robek pada kepala bagian atas sisi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka robek pada kepala bagian belakang sisi tengah bawah serta luka robek pada wajah bagian dahi kiri atas alis dan pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci kontak berwarna HITAM merk HONDA;
2. 1 (satu) helai sweater hitam bergaris abu-abu;
3. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Black Bageur.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 1165/VER-RSSD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023, yang di tanda tangani oleh dr. Rini Putri Wahyuni selaku dokter yang memeriksa pada RS. Soedarsono Darmosoewito di Batam dengan kesimpulan ditemukan Luka robek pada kepala bagian atas sisi kiri, luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka robek pada kepala bagian atas sisi kanan, luka robek pada kepala bagian belakang sisi tengah bawah serta luka robek pada wajah bagian dahi kiri atas alis dan pipi sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa **Okriwahyudi als Okri** melakukan pemukulan terhadap Saksi **M. Rahul Safii** yang disaksikan oleh Saksi **Abdul Rahmat Als Rahmat** di Fasum Kavling Lama Punggur Rt.001 Rw.012 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa **Okriwahyudi als Okri** melakukan pemukulan terhadap Saksi **M. Rahul Safii** dengan menggunakan kepalan tangan yang ada sebuah kunci kontak sepeda motor dan mengenai bagian wajah dan bagian kepala Saksi **M. Rahul Safii** yang mengakibatkan Saksi **M. Rahul Safii** mengalami luka robek pada kepala bagian atas sisi kiri, luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka robek pada kepala bagian atas sisi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka robek pada kepala bagian belakang sisi tengah bawah serta luka robek pada wajah bagian dahi kiri atas alis dan pipi sebelah kiri;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.20 Wib, pada saat itu Saksi **M. Rahul Safii** sedang di rumah, handphone Saksi **M. Rahul Safii** berdering dan ada panggilan dari ponsel sdri. LITA;
- Bahwa setelah Saksi **M. Rahul Safii** terima ternyata yang berbicara dari ponsel sdri. LITA tersebut adalah Terdakwa **Okriwahyudi als Okri** yang menyuruh Saksi **M. Rahul Safii** menemuinya di Lapangan Fasum Rw 012 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa setelah Saksi **M. Rahul Safii** sampai di lapangan Fasum Rw 012 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, dilokasi belum ada orang, tidak berapa lama kemudian, Terdakwa **Okriwahyudi als Okri** bersama dengan sdri LITA dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan Saksi **M. Rahul Safii** yang juga disaksikan oleh Saksi **Abdul Rahmat Als Rahmat**;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa **Okriwahyudi als Okri** turun dari atas sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi **M. Rahul Safii** yang disaksikan oleh Saksi **Abdul Rahmat Als Rahmat** kemudian memukul Saksi **M. Rahul Safii** dengan kepala tangannya namun sambil memegang kunci kontak sepeda motor melakukan pemukulan secara membabi buta kepada Saksi **M. Rahul Safii** dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal yang mengenai wajah Saksi **M. Rahul Safii** yang mengakibatkan luka dibagian wajah yang pipi sebelah kiri, kening sebelah kiri, mata sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 1165/VER-RSSD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023, yang di tanda tangani oleh dr. Rini Putri Wahyuni selaku dokter yang memeriksa pada RS. Soedarsono Darmosoewito di Batam dengan kesimpulan ditemukan Luka robek pada kepala bagian atas sisi kiri, luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka robek pada kepala bagian atas sisi kanan, luka robek pada kepala bagian belakang sisi tengah bawah serta luka robek pada wajah bagian dahi kiri atas alis dan pipi sebelah kiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **Okriwahyudi als Okri**, petugas kepolisian telah dilakukan penyitaan berupa: 1 (satu) buah kunci kontak berwarna HITAM merk HONDA, 1 (satu) helai sweater hitam bergaris abu-abu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Black Bageur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para Saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa **Okriwahyudi als Okri**, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang “Penganiayaan” tersebut, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka*; Bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan *dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa **Okriwahyudi als Okri** melakukan pemukulan terhadap Saksi **M. Rahul Safii** yang disaksikan oleh Saksi **Abdul Rahmat Als Rahmat** di Fasum Kavling Lama Punggur Rt.001 Rw.012 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam;

Menimbang bahwa Terdakwa **Okriwahyudi als Okri** melakukan pemukulan terhadap Saksi **M. Rahul Safii** dengan menggunakan kepalan tangan yang ada sebuah kunci kontak sepeda motor dan mengenai bagian wajah dan bagian kepala Saksi **M. Rahul Safii** yang mengakibatkan Saksi **M. Rahul Safii** mengalami luka robek pada kepala bagian atas sisi kiri, luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka robek pada kepala bagian atas sisi kanan, luka robek pada kepala bagian belakang sisi tengah bawah serta luka robek pada wajah bagian dahi kiri atas alis dan pipi sebelah kiri;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.20 Wib, pada saat itu Saksi **M. Rahul Safii** sedang di rumah, handphone Saksi **M. Rahul Safii** berdering dan ada panggilan dari ponsel sdri. LITA;

Menimbang bahwa setelah Saksi **M. Rahul Safii** terima ternyata yang berbicara dari ponsel sdri. LITA tersebut adalah Terdakwa **Okriwahyudi als Okri** yang menyuruh Saksi **M. Rahul Safii** menemuinya di Lapangan Fasum Rw 012 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;

Menimbang bahwa setelah Saksi **M. Rahul Safii** sampai di lapangan Fasum Rw 012 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, dilokasi belum ada orang, tidak berapa lama kemudian, Terdakwa **Okriwahyudi als Okri** bersama dengan sdri LITA dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan Saksi **M. Rahul Safii** yang juga disaksikan oleh Saksi **Abdul Rahmat Als Rahmat**;

Menimbang bahwa kemudian setelah itu Terdakwa **Okriwahyudi als Okri** turun dari atas sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi **M. Rahul Safii** yang disaksikan oleh Saksi **Abdul Rahmat Als Rahmat** kemudian memukul Saksi **M. Rahul Safii** dengan kepalan tangannya namun sambil memegang kunci kontak sepeda motor melakukan pemukulan secara membabi buta kepada Saksi **M. Rahul Safii** dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal yang mengenai wajah Saksi **M. Rahul Safii** yang mengakibatkan luka dibagian wajah yang pipi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri, kening sebelah kiri, mata sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 1165/VER-RSSD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023, yang di tanda tangani oleh dr. Rini Putri Wahyuni selaku dokter yang memeriksa pada RS. Soedarsono Darmosoewito di Batam dengan kesimpulan ditemukan Luka robek pada kepala bagian atas sisi kiri, luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka robek pada kepala bagian atas sisi kanan, luka robek pada kepala bagian belakang sisi tengah bawah serta luka robek pada wajah bagian dahi kiri atas alis dan pipi sebelah kiri;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa **Okriwahyudi als Okri**, petugas kepolisian telah dilakukan penyitaan berupa: 1 (satu) buah kunci kontak berwarna HITAM merk HONDA, 1 (satu) helai sweater hitam bergaris abu-abu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Black Bageur;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **Okriwahyudi als Okri** yang telah memukul Saksi **M. Rahul Safii** dengan kepala tangannya namun sambil memegang kunci kontak sepeda motor melakukan pemukulan secara membabi buta kepada Saksi **M. Rahul Safii** dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal yang mengenai wajah Saksi **M. Rahul Safii** yang mengakibatkan luka dibagian wajah yang pipi sebelah kiri, kening sebelah kiri, mata sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 1165/VER-RSSD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023, yang di tanda tangani oleh dr. Rini Putri Wahyuni selaku dokter yang memeriksa pada RS. Soedarsono Darmosoewito di Batam dengan kesimpulan ditemukan Luka robek pada kepala bagian atas sisi kiri, luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka robek pada kepala bagian atas sisi kanan, luka robek pada kepala bagian belakang sisi tengah bawah serta luka robek pada wajah bagian dahi kiri atas alis dan pipi sebelah kiri adalah merupakan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap unsur "Melakukan Penganiayaan" dinyatakan telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak berwarna HITAM merk HONDA adalah merupakan sebuah kunci kendaraan milik Terdakwa Okriwahyudi Als Okri maka menurut hemat Majelis Hakim, sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak berwarna HITAM merk HONDA dikembalikan kepada Terdakwa Okriwahyudi Als Okri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 helai sweater hitam bergaris abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Black Bageur telah Saksi **M. Rahul Safii** nyatakan dengan tegas tidak mau mengambil barang bukti berupa 1 helai sweater hitam bergaris abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Black Bageur tersebut kembali selain itu pula barang bukti berupa 1 helai sweater hitam bergaris abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Black Bageur tersebut dalam keadaan berlumuran darah serta berubungan erat dengan perkara a quo, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar yang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terlebih daripada itu di persidangan antara Terdakwa dengan Saksi korban M. Rahul Safii telah saling memaafkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyelesaian secara damai atas konflik di antara pihak Terdakwa dengan pihak korban tersebut haruslah dinilai sebagai penyelesaian kerugian di antara para pihak, dan hal tersebut adalah sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* (keadilan restoratif); *Restorative Justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Peradilan pidana yang restoratif adalah metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali;

Dengan *Restorative Justice* maka korban dan / atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka (bathin) akibat kejahatan dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban dan / atau keluarganya sehingga dapat meredakan rasa bersalah. Dengan *Restorative Justice* kehidupan dan penghidupan korban dan / atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Okriwahyudi als Okri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - a. 1 (satu) buah kunci kontak berwarna HITAM merk HONDA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Okriwahyudi Als Okri;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 928/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) helai sweater hitam bergaris abu-abu;
- c. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Black Bageur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H., Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H.